



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 556/56 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUNAN DATA KEPARIWISATAAN PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan terutama berkaitan dengan bidang pembangunan kepariwisataan di Jawa Tengah, perlu didukung dengan data-data kepariwisataan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa agar penyusunan data kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang melibatkan pemangku kepentingan pariwisata di Provinsi Jawa Tengah dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Tim Penyusunan Data Kepariwisata Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusunan Data Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 7) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Data Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusunan Data Kepariwisata Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. menghimpun dan mengolah data kepariwisataan sesuai dengan tugas dan fungsi instansi/ pemangku kepentingan di wilayah masing-masing;
 - b. melakukan koordinasi dengan para pihak terkait sumber data di wilayahnya untuk memperoleh data kepariwisataan;
 - c. melakukan inputting data kepariwisataan dan melakukan pelaporan secara regular melalui aplikasi *sisdaporapar.jatengprov.go.id*;
 - d. melakukan evaluasi data kepariwisataan yang telah selesai dilakukan inputting, setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Penyusunan Data Kepariwisata Jawa Tengah bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Tengah.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **15 Desember 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

tt

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 556/56 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DATA
KEPARIWISATAAN JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN DATA KEPARIWISATAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Ketua
3.	Sub Koordinator Pengembangan Pasar pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
4.	Yopi Herusanto PT Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandara Ahmad Yani	Anggota
5.	Rizza Agridika Hermawan PT Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandara Adi Sumarmo	Anggota
6.	Tri Wijayanta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas	Anggota
7.	Yayan Arum Wulandari, SE, MM BPS Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Venny Yustin, ST Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen	Anggota
9.	Wahyu Prastowo Adi Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang	Anggota
10.	Anindya Putri Lestari, S.Par Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga	Anggota
11.	R. Totok Subagyo, S.IP, MM Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Kendal	Anggota
12.	Purwanti Widianingrum, S.Pd, MM Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan	Anggota
13.	Nur Khamid Al Jadid Dinas Pariwisata Kabupaten Demak	Anggota

1	2	3
14.	Endang Susi Nartati, SE Dinas Kepemudaaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati	Anggota
15.	Darmuji, SE, MM Dinas Pariwisata Kabupaten Rembang	Anggota
16.	Ulin Nuha Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus	Anggota
17.	Kamal, A.Md Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara	Anggota
18.	Adi Siswanto, SH Dinas Kepemudaaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blora	Anggota
19.	Arya Dita Hermawan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta	Anggota
20.	Heni Purwaningsih Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Sragen	Anggota
21.	Dra. Tri Nurjanti Agustina, M.Si Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Boyolali	Anggota
22.	Firman Adhi Nugraha Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri	Anggota
23.	Tri Mulyati, S.Sos Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara	Anggota
24.	Windha Heryanti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes	Anggota
25.	Ichsan Teguh Wibisono Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klaten	Anggota
26.	Ariqa Nur Wilda Sugiarti, S.Par Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan	Anggota
27.	Firman Bagus Prasetyo Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga	Anggota
28.	Wiji Astuti Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo	Anggota

1	2	3
29.	Adhitya Fajar, S.ST., M.Si Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kota Tegal	Anggota
30.	Akbar Winasis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota
31.	Rahwan Astyo Wibowo Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang	Anggota
32.	Annisa Retnaningtyas, S.Par Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang	Anggota
33.	Kharisma Puspa Safitri Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo	Anggota
34.	Agus Kariswanto, SE Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Anggota
35.	Agus Riyadi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap	Anggota
36.	M. Ircham H, A.Md Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar	Anggota
37.	Didik Gunadi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang	Anggota
38.	A. Sorikhi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal	Anggota
39.	Tri Yuni Retno P, SIP Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kota Magelang	Anggota
40.	Nanik Wijayanti, SST.Par Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata Kabupaten Pekalongan	Anggota
41.	Agus Fitri Atmoko, A.Md Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung	Anggota
42.	Budi Hariyono,A.Md Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

GANJAR PRANOWO